



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUPRAPTO ALIAS KLOWOR BIN KEMAT (ALM);**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 17 November 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tenggeles Rt.03 Rw.03 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANDILALA BIN SUHADI (ALM);**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tenggeles Rt.03 Rw.03 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:



1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 18 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds tanggal 2 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds tanggal 2 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I SUPRAPTO Alias KLOWOR Bin KEMAT (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDILALA Bin SUHADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUPRAPTO Alias KLOWOR Bin KEMAT (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDILALA Bin SUHADI (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nopol register K 1955 RK, warna abu-abu metalik, tahun 2008, noka MHKV1BA2J8K025674, nomor mesin DD44035, beserta anak kunci dan STNKnya a.n. SUPRAPTO alamat Desa Tenggeles RT 003 RW 003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Dirampas untuk Negara.

- Sepasang plat nomor mobil dengan Nopol B 1734 LQ.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah gembok.

- 1 (satu) buah rantal

Dikembalikan kepada Saksi ROKHANI Bin KASTARI (Alm).

4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/KDS/Eoh.2/04/2025 tanggal 24 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SUPRAPTO Alias KLOWOR Bin KEMAT (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II ANDILALA Bin SUHADI (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2025, bertempat di kandang milik Saksi ROKHANI Bin KASTARI (Alm) turut Dukuh Kauman RT. 001 RW. 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, atau setidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus” **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I SUPRAPTO Alias KLOWOR Bin KEMAT (Alm) bersama Terdakwa II ANDILALA Bin SUHADI (Alm) mengobrol di depan rumah terdakwa II, kemudian terdakwa II mengatakan “ADA KANDANG WEDHUS NEK HADIWARNO, PINGGIR SAWAH, DIJUPOK OPO ORA? (ADA KANDANG KAMBING DI HADIWARNO DI PINGGIR SAWAH, DIAMBIL APA GAK?), kemudian terdakwa I mengiyakan dan mengatakan “MENGKO

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDOL NEK KUN (NANTI DIJUAL DI KUN/ Saksi SUNARMAN Bin (Alm) SANUSI)”, kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan mengendarai mobil Xenia miliknya terdakwa I menghampiri terdakwa II di dekat gang rumahnya, kemudian mereka bersama-sama menuju ke kandang kambing tersebut dengan posisi terdakwa II yang menyetir, dan ketika di dekat lokasi kandang mobil berhenti dan parkir di pinggir jalan gang dengan jarak sekitar 50 meter dari lokasi kandang, dan mereka berdua mengganti plat nomor mobil yang asli terpasang K 1955 RK diganti dengan B 1734 LQ, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 02.00 WIB para terdakwa berjalan kaki menuju lokasi kandang milik Saksi ROKHANI Bin KASTARI (Alm) turut Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang berjarak sekitar 50 meter dengan melewati depan kandang dan menemukan pintu kandang yang posisinya di bagian belakang kandang yang ada gembok dan rantainya, kemudian terdakwa II membuka gembok kandang yang ada rantainya menggunakan tangannya karena posisi gembok tidak terkunci, setelah gembok terbuka para terdakwa masuk ke dalam kandang melalui pintu kandang dan tanpa seijin pemiliknya mereka mengambil kambing satu persatu, dengan cara terdakwa I dan terdakwa II membawa kambing sendiri-sendiri dengan membopongnya dengan menggunakan kedua tangan menuju ke mobil dengan melewati pagar belakang kandang yang tertutup banner dibagian bawahnya yang sudah terlepas dengan cara membungkuk sambil membopong kambing dengan menggunakan kedua tangan menuju ke mobil, kemudian kambing mereka masukan bergantian ke bagian belakang mobil yang joknya sudah dilepas melalui pintu mobil samping kiri, begitu seterusnya sampai kambing yang mereka ambil sebanyak 8 (delapan) ekor, setelah kambing berada di dalam mobil, pintu mobil samping kiri mereka tutup, selanjutnya mereka meninggalkan lokasi dengan mengemudi mobil tersebut yang dikemudikan oleh terdakwa II menuju ke rumah Saksi SUNARMAN Bin (Alm) SANUSI (*dalam berkas perkara terpisah*) untuk menjual kambing hasil curian tersebut.

- Bahwa dalam pencurian ternak kambing tersebut terdakwa I berperan menyediakan sarana berupa 1 unit mobil xenia warna abu-abu miliknya dan ikut mengambil kambing satu persatu dengan membopong menggunakan kedua tangan dan memasukan kedalam mobil, sedangkan terdakwa II berperan bersama-sama terdakwa I mengganti plat nomor asli dengan plat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



nomor B 1734 LQ, mengemudikan sarana mobil xenia menuju lokasi kandang kambing, membuka gembok pintu kandang menggunakan kedua tangan, mengambil kambing satu persatu dengan membopong menggunakan kedua tangan dan memasukan kedalam mobil, dan setelah mengambil 8 (delapan) ekor kambing, para terdakwa bersama-sama menjualnya kepada Saksi SUNARMAN Bin (Alm) SANUSI

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut Saksi ROKHANI Bin KASTARI (Alm) mengalami kerugian berupa 8 (delapan) ekor ternak kambing jenis gibas warna putih yang ditaksir senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (*Dua ratus lima puluh rupiah*).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 diketahui pukul 06.30 WIB bertempat di kandang kambing milik Saksi yang berlokasi di turut Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Saksi kehilangan 8 ekor kambing jenis gibas, warna putih, yang terdiri dari jantan 4 ekor dan betina 4 ekor, ukuran dewasa, rata-rata usia 1,5 tahun;
- Bahwa keseluruhan kambing yang dimiliki Saksi sebelum kehilangan berjumlah 14 ekor, sehingga dalam kandang tersisa 6 ekor;
- Bahwa 8 ekor kambing yang hilang ukurannya lebih besar daripada yang tersisa di kandang;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya peristiwa kehilangan kambing milik Saksi adalah keponakan Saksi yang bernama Saksi Mohammad Kariyanto Bin Sumadi;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin, 17 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB, keponakan Saksi yang bernama Saksi Mohammad Kariyanto Bin Sumadi memberi makan kambing yang semuanya berada dalam kandang, yang berjumlah lengkap 14 ekor. Setelah memberi makan kambing, Saksi Mohammad Kariyanto Bin



Sumadi kembali ke rumahnya yang berjarak 50 meter dari kandang. Kemudian pada hari Selasa 18 Februari 2025 sekira pukul 06.30, Saksi Mohammad Kariyanto Bin Sumadi kembali ke kandang untuk memberi makan kambing dan mendapati gembok posisi terbuka dan kambing yang awalnya berjumlah 14 ekor, tersisa hanya 6 ekor, sedangkan 8 ekor kambing dewasa yang terdiri dari 4 jantan dan 4 betina sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa kemudian Saksi Mohammad Kariyanto Bin Sumadi memberitahu istri Saksi yang bernama Saksi Ngatminah Binti Nandar (Alm) yang kebetulan berada di dekat lokasi kandang kambing sedang memberi makan ayam dan memberitahu Saksi yang saat itu sedang berada di dalam rumah;

- Bahwa pintu kandang kambing terdapat gembok dan rantainya, namun setelah peristiwa kehilangan kambing terjadi, Saksi mengecek gemboknya dan ternyata gemboknya rusak, yang kemungkinan dirusak oleh orang yang mengambil kambing untuk memudahkan pelaku;

- Bahwa kandang kambing Saksi tersebut berada di area persawahan yang kurang lebih berjarak 80 meter dari rumah Saksi;

- Bahwa ukuran kandang kambing milik Saksi sebesar 6 meterx8 meter dan terdapat 1 pintu kuran 60 cmx80 cm dan terdapat 7 lampu penerangan yaitu, sebanyak 3 lampu terletak dalam kandang, sebanyak 4 lampu terletak di pojok kandang, sehingga kandang kambing milik saya tersebut cukup terang;

- Bahwa kandang kambing milik Saksi tersebut sekelilingnya memiliki pagar dengan tinggi sekitar 2 meter dari bambu yang pagar tersebut terdapat pintunya yang pada pagar sisi utara dan barat kandang ditutupi dengan banner;

- Bahwa terdapat barang yang dirusak oleh pelaku terkait peristiwa kehilangan kambing tersebut yaitu pagar bambu bagian bawah yang terletak di belakang kandang/barat kandang, pagar dari bambu di belakang kandang tersebut seluruhnya ditutupi banner, namun pada sisi pagar bagian bawah bambunya seperti dirusak dan bannernya dilepas;

- Bahwa pagar yang mengelilingi kandang terdapat satu pintunya di sebelah timur/depan kandang, namun tidak dirusak oleh pelaku, pintu masih posisi tertutup dengan tali, talinya juga tidak terlepas;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan kambing tersebut sebesar Rp20.000.000,00.(dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) ekor kambing yang dirawat oleh Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi dengan rincian 1 ekor jantan dewasa, 2 ekor betina dewasa, dan 1 ekor betina anakan yang baru lahir merupakan kambing milik Saksi yang disita oleh petugas Polres Kudus sementara 9 (sembilan) ekor kambing yang diambil pelaku di wilayah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang dititipkan kepada ke Saksi, sudah diambil oleh pemiliknya didampingi petugas Polres Kudus dan Polres Rembang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ngatminah Binti Nandar (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 diketahui pukul 06.30 WIB bertempat di kandang kambing milik Suami Saksi yang berlokasi di turut Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Suami Saksi yang bernama Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) kehilangan 8 ekor kambing jenis gibas, warna putih, yang terdiri dari jantan 4 ekor dan betina 4 ekor, ukuran dewasa, rata-rata usia 1,5 tahun;

- Bahwa keseluruhan kambing yang dimiliki Suami Saksi sebelum kehilangan berjumlah 14 ekor, sehingga dalam kandang tersisa 6 ekor;

- Bahwa 8 ekor kambing yang hilang ukurannya lebih besar daripada yang tersisa di kandang;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya persitiwa kehilangan kambing milik Suami Saksi adalah keponakan Suami Saksi yang bernama Saksi Mohammad Kariyanto Bin Sumadi;

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin, 17 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB, keponakan Suami Saksi yang bernama Saksi Mohammad Kariyanto Bin Sumadi memberi makan kambing yang semuanya berada dalam kandang, yang berjumlah lengkap 14 ekor. Setelah memberi makan kambing, Saksi Mohammad Kariyanto Bin Sumadi kembali ke rumahnya yang berjarak 50 meter dari kandang. Kemudian pada hari Selasa 18 Februari 2025 sekira pukul 06.30, Saksi Mohammad Kariyanto Bin Sumadi kembali ke kandang untuk memberi makan kambing dan mendapati gembok posisi terbuka dan kambing yang awalnya berjumlah 14 ekor, tersisa hanya 6 ekor, sedangkan 8 ekor

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kambing dewasa yang terdiri dari 4 jantan dan 4 betina sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa kemudian Saksi Mohammad Kariyanto Bin Sumadi memberitahu Saksi yang kebetulan berada di dekat lokasi kandang kambing sedang memberi makan ayam dan memberitahu Suami Saksi yang saat itu sedang berada di dalam rumah;

- Bahwa pintu kandang kambing terdapat gembok dan rantainya, namun setelah peristiwa kehilangan kambing terjadi, Saksi mengecek gemboknya dan ternyata gemboknya rusak, yang kemungkinan dirusak oleh orang yang mengambil kambing untuk memudahkan pelaku;

- Bahwa kandang kambing Saksi tersebut berada di area persawahan yang kurang lebih berjarak 80 meter dari rumah Saksi;

- Bahwa ukuran kandang kambing milik Suami Saksi sebesar 6 meterx8 meter dan terdapat 1 pintu kuran 60 cmx80 cm dan terdapat 7 lampu penerangan yaitu, sebanyak 3 lampu terletak dalam kandang, sebanyak 4 lampu terletak di pojok kandang, sehingga kandang kambing milik saya tersebut cukup terang;

- Bahwa kandang kambing milik Suami Saksi tersebut sekelilingnya memiliki pagar dengan tinggi sekitar 2 meter dari bambu yang pagar tersebut terdapat pintunya yang pada pagar sisi utara dan barat kandang ditutupi dengan banner;

- Bahwa terdapat barang yang dirusak oleh pelaku terkait peristiwa kehilangan kambing tersebut yaitu pagar bambu bagian bawah yang terletak di belakang kandang/barat kandang, pagar dari bambu di belakang kandang tersebut seluruhnya ditutupi banner, namun pada sisi pagar bagian bawah bambunya seperti dirusak dan bannernya dilepas;

- Bahwa pagar yang mengelilingi kandang terdapat satu pintunya di sebelah timur/depan kandang, namun tidak dirusak oleh pelaku, pintu masih posisi tertutup dengan tali, talinya juga tidak terlepas;

- Bahwa kerugian yang dialami Suami Saksi akibat kehilangan kambing tersebut sebesar Rp20.000.000,00.(dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mohammad Kariyanto Bin Sumadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 diketahui pukul 06.30 WIB bertempat di kandang kambing milik Paman Saksi yang bernama Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) yang berlokasi di turut Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Paman Saksi kehilangan 8 ekor kambing jenis gibas, warna putih, yang terdiri dari jantan 4 ekor dan betina 4 ekor, ukuran dewasa, rata-rata usia 1,5 tahun;
- Bahwa keseluruhan kambing yang dimiliki Paman Saksi sebelum kehilangan berjumlah 14 ekor, sehingga dalam kandang tersisa 6 ekor;
- Bahwa 8 ekor kambing yang hilang ukurannya lebih besar daripada yang tersisa di kandang;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya persitiwa kehilangan kambing milik Paman Saksi adalah Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin, 17 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi memberi makan kambing yang semuanya berada dalam kandang, yang berjumlah lengkap 14 ekor. Setelah memberi makan kambing, Saksi kembali ke rumahnya yang berjarak 50 meter dari kandang. Kemudian pada hari Selasa 18 Februari 2025 sekira pukul 06.30, Saksi kembali ke kandang untuk memberi makan kambing dan mendapati gembok posisi terbuka dan kambing yang awalnya berjumlah 14 ekor, tersisa hanya 6 ekor, sedangkan 8 ekor kambing dewasa yang terdiri dari 4 jantan dan 4 betina sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu Istri Paman Saksi yang bernama Saksi Ngatminah Binti Nandar (Alm) yang kebetulan berada di dekat lokasi kandang kambing sedang memberi makan ayam dan memberitahu Paman Saksi yang saat itu sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa pintu kandang kambing terdapat gembok dan rantainya, namun setelah peristiwa kehilangan kambing terjadi, Paman Saksi mengecek gemboknya ternyata gemboknya rusak, yang kemungkinan dirusak oleh orang yang mengambil kambing untuk memudahkan pelaku;
- Bahwa kandang kambing Paman Saksi tersebut berada di area persawahan yang kurang lebih berjarak 80 meter dari rumah Saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



- Bahwa ukuran kandang kambing milik Paman Saksi sebesar 6 meterx8 meter dan terdapat 1 pintu kuran 60 cmx80 cm dan terdapat 7 lampu penerangan yaitu, sebanyak 3 lampu terletak dalam kandang, sebanyak 4 lampu terletak di pojok kandang, sehingga kandang kambing milik saya tersebut cukup terang;
- Bahwa kandang kambing milik Paman Saksi tersebut sekelilingnya memiliki pagar dengan tinggi sekitar 2 meter dari bambu yang pagar tersebut terdapat pintunya yang pada pagar sisi utara dan barat kandang ditutupi dengan banner;
- Bahwa terdapat barang yang dirusak oleh pelaku terkait peristiwa kehilangan kambing tersebut yaitu pagar bambu bagian bawah yang terletak di belakang kandang/barat kandang, pagar dari bambu di belakang kandang tersebut seluruhnya ditutupi banner, namun pada sisi pagar bagian bawah bambunya seperti dirusak dan bannernya dilepas;
- Bahwa pagar yang mengelilingi kandang terdapat satu pintunya di sebelah timur/depan kandang, namun tidak dirusak oleh pelaku, pintu masih posisi tertutup dengan tali, talinya juga tidak terlepas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Paman Saksi akibat kehilangan kambing tersebut sebesar Rp20.000.000,00.(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa 4 (empat) ekor kambing yang dirawat oleh Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi dengan rincian 1 ekor jantan dewasa, 2 ekor betina dewasa, dan 1 ekor betina anakan yang baru lahir merupakan kambing milik Paman Saksi yang disita oleh petugas Polres Kudus sementara 9 (sembilan) ekor kambing yang diambil pelaku di wilayah Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang yang dititipkan kepada ke Paman Saksi, sudah diambil oleh pemiliknya didampingi petugas Polres Kudus dan Polres Rembang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.15 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Jepang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Saksi didatangi oleh Terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm) dan Terdakwa II Andrilala Bin Suhadi (Alm) menggunakan dengan mengendarai mobil

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik yang berisi 8 ekor kambing serta ditawarkan 8 ekor kambing jenis gibas dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang setelah tawar-menawar terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang pembayaran pada saat itu diterima oleh Terdakwa II Andrilala Bin Suhadi (Alm);

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat dan Terdakwa II Andrilala Bin Suhadi (Alm) sempat menyampaikan kepada Saksi terkait asal usul dari 8 ekor kambing tersebut yang diambil dari kandang seseorang tanpa seizin pemiliknya dan meminta agar Saksi membelinya karena keduanya pada saat itu tampak tergesa-gesa dan butuh uang, walaupun disamping itu Saksi sempat ada rasa takut karena diawal sudah ada pernyataan dari keduanya terkait asal-usul kambing serta waktu transaksi dan harganya tidak sewajarnya.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 pukul 06.00 WIB di pasar hewan Wage Margorejo Kabupaten Pati, Saksi berhasil menjual 5 ekor kambing kepada seseorang bakul kambing yang tidak dikenal dan tidak diketahui identitasnya dengan harga tawaran sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadi kesepakatan harga sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya digunakan untuk membeli sepeda angin (gunung) untuk anak Saksi;

- Bahwa 3 ekor kambing yang belum terjual telah diamankan oleh petugas kepolisian, dan selama dalam masa perawatan, ada 1 ekor kambing yang melahirkan 1 ekor kambing.

- Bahwa Terdakwa I bisa menawarkan dan menjual kambing kepada Saksi karena sebelumnya saat istri Terdakwa I masih hidup sering datang ke rumah untuk sekedar ngobrol, karena antara istri Saksi dan almarhum istri Terdakwa I ada hubungan pertemanan dan pada saat datang di rumah Saksi itulah Terdakwa I mengetahui kalau Saksi punya hewan peliharaan berupa sapi dan kambing. Saksi memelihara dan berternak kambing dan sapi tersebut sebagai pekerjaan sampingan karena Saksi bekerja sebagai buruh di tempat produksi tahu, dimana di tempat kerja Saksi tersebut sering terdapat ampas tahu yang dapat dimanfaatkan untuk pakan hewan ternak, dan setiap kali bertemu dengan Terdakwa I sebelum transaksi jual beli kambing tersebut, Saksi tidak pernah bercerita dengannya kalau Saksi bersedia untuk membeli kambing apabila dirinya mempunyai kambing.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 04.15 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi dan mengetuk pintu. Setelah keluar rumah, Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II telah memarkir mobilnya Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik di depan rumah Saksi, yang kemudian Saksi melihat keduanya menurunkan 9 ekor kambing dari dalam mobil yang dikendarai keduanya.
- Bahwa setelah menurunkan 9 ekor kambing dari dalam mobil, keduanya mencuci mobil. Belum sempat terjadi transaksi jual beli, datang beberapa petugas kepolisian Polres Kudus yang menanyakan terkait dengan asal-usul 9 ekor kambing tersebut. Pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan kalau 9 ekor kambing tersebut dari daerah Lasem Rembang diambil tanpa seizin pemiliknya. Setelah adanya pengakuan tersebut, Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta kambing dan mobil pengangkut dibawa ke Polres Kudus untuk diminta keterangan;
- Bahwa Saksi telah 2 kali membeli kambing dari Terdakwa I dan Terdakwa II. Transaksi pertama pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 04.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Jepang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Jumlah kambing yang dibeli berjumlah 8 ekor kambing gibas. Transaksi kedua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 04.15 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Desa Jepang RT. 002 RW. 001 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Jumlah kambing yang dibeli berjumlah 9 ekor kambing gibas, namun transaksi tersebut urung terlaksana karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Kudus.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa **Terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm) sedang berbincang dengan Terdakwa II Andilala Bin Suhadi (Alm) di depan rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengatakan "*ada kandang wedhus nek hadiwarno, pinggir sawah, dijupuk opo ora? (ada kandang kambing di hadiwarno di pinggir sawah, diambil apa gak?)*" kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab "*ayoa dijupuk (ayo diambil)*", "*mengko didol nek kun (nanti dijual di kun)*",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I menghampiri Terdakwa II di dekat gang rumahnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nopol K 1955 RK, warna abu-abu, tahun pembuatan 2008, noka MHKV1BA2J8K025674, nosin DD44035, beserta STNKnya a.n. SUPRAPTO alamat Desa Tenggeles RT 003 RW 003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dan Sepasang plat nomor mobil dengan Nopol B 1734 LQ milik Terdakwa I dan bersama-sama menuju kandang kambing yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Ketika di dekat lokasi kandang, mobil diparkirkan 50 meter dari kandang, dan mengganti plat nomor mobil yang asli terpasang K 1955 RK diganti dengan B 1734 LQ. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju kandang di area persawahan dan mengambil 8 (delapan) ekor kambing dimasukan ke bagian belakang mobil Xenia melalui pintu mobil samping kiri, jok bagian belakang sudah dilepas. Setelah 8 (delapan) ekor kambing masuk dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memulai aksinya dengan cara membuka gembok kandang yang ada rantainya menggunakan tangan karena posisi gembok tidak terkunci. Setelah gembok terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam kandang melalui pintu kandang dan mengambil kambing satu persatu dan membopongnya menggunakan kedua tangan keluar kandang melalui pintu masuk kandang. Setelah berada di luar kandang, Para Terdakwa melewati pagar belakang kandang yang tertutup banner terpasang di bagian bawah pagar, terlepas, sehingga memudahkan Para Terdakwa untuk lewat melalui pagar bagian bawah tersebut dengan posisi membungkuk sambil membopong kambing dengan menggunakan kedua tangan menuju mobil;
- Bahwa setelah sampai mobil, kambing dimasukan secara bergantian ke bagian belakang mobil yang joknya sudah dilepas melalui pintu mobil samping kiri, setelah kambing berada di dalam mobil, pintu mobil samping kiri ditutup sampai seterusnya. Setelah berhasil memasukan 8 ekor kambing masuk ke dalam mobil, Para Terdakwa meninggalkan lokasi dengan mengendari mobil Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada benda yang dirusak oleh Para Terdakwa ketika melakukan mengambil kambing di kandang;
- Bahwa lokasi sekitar kandang sepi karena sudah dini hari sekitar pukul 02.00 WIB dan ada beberapa lampu penerangan sekitar kandang dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



dalam kandang, namun perbuatan Para Terdakwa tidak diketahui orang lain karena keadaannya sudah sepi;

- Bahwa setelah berhasil membawa 8 ekor kambing, kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi yang berada di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan tujuan menjual kambing tersebut. Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi bertanya kepada Para Terdakwa dan mengatakan "*iki barang colongan (ini barang curian)*", kemudian Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi bersedia membeli dengan mengatakan "yo ra po-po (ya gak apa-apa). Harga tawaran awal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah tawar-menawar tercapai kesepakatan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Para Terdakwa menurunkan kambing dari mobil dan meletakkannya di samping selatan rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi;
- Bahwa kemudian Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Para Terdakwa dan masing-masing Terdakwa mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, Terdakwa II melepas plat nomor yang terpasang di mobil B 1734 LQ dan memasang kembali plat nomor asli mobil tersebut K 1955 RK, kemudian plat nomor B 1734 LQ disimpan oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah menjual 8 ekor kambing kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi pada tanggal 18 Februari 2025, kemudian pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 04.15 WIB Para Terdakwa kembali menawarkan kembali 9 (sembilan) ekor kambing kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi untuk kedua kalinya yang diambil tanpa seizin pemiliknya di sebuah kandang ikut wilayah Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB dan langsung membawanya ke rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi ikut Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. sesampainya di rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi pukul 04.15 WIB, ketika akan transaksi jual beli kambing, tiba-tiba datang petugas Polres Kudus yang kemudian membawa Para Terdakwa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu menyediakan sarana untuk mengangkut 8 (delapan) ekor kambing dengan menggunakan 1 unit mobil xenia warna abu-abu milik Terdakwa I dengan plat terpasang B 1734 LQ, nopol aslinya K 1955 RK, yang sebelum melakukan pencurian, mengganti plat nomor asli dengan plat nomor B 1734 LQ, dan mengambil kambing satu persatu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



dengan membopong menggunakan kedua tangan dan memasukan ke dalam mobil, sedangkan peran Terdakwa II yaitu bersama-sama dengan Terdakwa I mengganti plat nomor asli dengan plat nomor B 1734 LQ, mengemudikan mobil xenia milik Terdakwa I menuju lokasi kandang kambing, membuka gembok pintu kandang menggunakan kedua tangan, mengambil kambing satu persatu dengan membopong menggunakan kedua tangan dan memasukan ke dalam mobil, dan setelah mengambil 8 (delapan) ekor kambing, Para Terdakwa menjualnya kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi;

- Bahwa Para Terdakwa telah 2 kali mengambil kambing tanpa seizin pemiliknya. Kejadian pertama di kandang kambing area persawahan milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) diturut Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB. Kejadian kedua di wilayah Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali dihukum melakukan tindak pidana pencurian binatang ternak berupa kambing, secara berurutan yaitu:
 - a. Mencuri/menjambret kalung di wilayah Kaliwungu-Kudus, putusan 8 bulan hukuman penjara dijalani di Rutan Kudus.
 - b. Pada saat pandemi virus Covid-19, Terdakwa mencuri seekor kambing jenis gibas di wilayah Kabupaten Tuban dengan putusan 7 bulan hukuman penjara dijalani di Rutan Tuban.
 - c. Kemudian pada Tahun 2024 Terdakwa mencuri kambing jenis gibas di wilayah Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dengan putusan 6 bulan hukuman penjara dijalani di Rutan Pati.

Menimbang bahwa **Terdakwa II Andilala Bin Suhadi (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm) sedang berbincang dengan Terdakwa II Andilala Bin Suhadi (Alm) di depan rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengatakan "*ada kandang wedhus nek hadiwarno, pinggir sawah, dijumpuk opo ora? (ada kandang kambing di hadiwarno di pinggir sawah, diambil apa gak?)*" kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab "*ayoa dijumpuk (ayo diambil)*", "*mengko didol nek kun (nanti dijual di kun)*",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I menghampiri Terdakwa II di dekat gang rumahnya menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nopol K 1955 RK, warna abu-abu, tahun pembuatan 2008, noka MHKV1BA2J8K025674, nosin DD44035, beserta STNKnya a.n. SUPRAPTO alamat Desa Tenggeles RT 003 RW 003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dan Sepasang plat nomor mobil dengan Nopol B 1734 LQ milik Terdakwa I dan bersama-sama menuju kandang kambing yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Ketika di dekat lokasi kandang, mobil diparkirkan 50 meter dari kandang, dan mengganti plat nomor mobil yang asli terpasang K 1955 RK diganti dengan B 1734 LQ. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju kandang di area persawahan dan mengambil 8 (delapan) ekor kambing dimasukan ke bagian belakang mobil Xenia melalui pintu mobil samping kiri, jok bagian belakang sudah dilepas. Setelah 8 (delapan) ekor kambing masuk dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa memulai aksinya dengan cara membuka gembok kandang yang ada rantainya menggunakan tangan karena posisi gembok tidak terkunci. Setelah gembok terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam kandang melalui pintu kandang dan mengambil kambing satu persatu dan membopongnya menggunakan kedua tangan keluar kandang melalui pintu masuk kandang. Setelah berada di luar kandang, Para Terdakwa melewati pagar belakang kandang yang tertutup banner terpasang di bagian bawah pagar, terlepas, sehingga memudahkan Para Terdakwa untuk lewat melalui pagar bagian bawah tersebut dengan posisi membungkuk sambil membopong kambing dengan menggunakan kedua tangan menuju mobil;
- Bahwa setelah sampai mobil, kambing dimasukan secara bergantian ke bagian belakang mobil yang joknya sudah dilepas melalui pintu mobil samping kiri, setelah kambing berada di dalam mobil, pintu mobil samping kiri ditutup sampai seterusnya. Setelah berhasil memasukan 8 ekor kambing masuk ke dalam mobil, Para Terdakwa meninggalkan lokasi dengan mengendari mobil Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada benda yang dirusak oleh Para Terdakwa ketika melakukan mengambil kambing di kandang;
- Bahwa lokasi sekitar kandang sepi karena sudah dini hari sekitar pukul 02.00 WIB dan ada beberapa lampu penerangan sekitar kandang dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



dalam kandang, namun perbuatan Para Terdakwa tidak diketahui orang lain karena keadaannya sudah sepi;

- Bahwa setelah berhasil membawa 8 ekor kambing, kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi yang berada di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan tujuan menjual kambing tersebut. Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi bertanya kepada Para Terdakwa dan mengatakan "*iki barang colongan (ini barang curian)*", kemudian Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi bersedia membeli dengan mengatakan "yo ra po-po (ya gak apa-apa). Harga tawaran awal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah tawar-menawar tercapai kesepakatan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Para Terdakwa menurunkan kambing dari mobil dan meletakkannya di samping selatan rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi;
- Bahwa kemudian Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Para Terdakwa dan masing-masing Terdakwa mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, Terdakwa II melepas plat nomor yang terpasang di mobil B 1734 LQ dan memasang kembali plat nomor asli mobil tersebut K 1955 RK, kemudian plat nomor B 1734 LQ disimpan oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah menjual 8 ekor kambing kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi pada tanggal 18 Februari 2025, kemudian pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 04.15 WIB Para Terdakwa kembali menawarkan kembali 9 (sembilan) ekor kambing kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi untuk kedua kalinya yang diambil tanpa seizin pemiliknya di sebuah kandang ikut wilayah Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB dan langsung membawanya ke rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi ikut Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. sesampainya di rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi pukul 04.15 WIB, ketika akan transaksi jual beli kambing, tiba-tiba datang petugas Polres Kudus yang kemudian membawa Para Terdakwa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu menyediakan sarana untuk mengangkut 8 (delapan) ekor kambing dengan menggunakan 1 unit mobil xenia warna abu-abu milik Terdakwa I dengan plat terpasang B 1734 LQ, nopol aslinya K 1955 RK, yang sebelum melakukan pencurian, mengganti plat nomor asli dengan plat nomor B 1734 LQ, dan mengambil kambing satu persatu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



dengan membopong menggunakan kedua tangan dan memasukan ke dalam mobil, sedangkan peran Terdakwa II yaitu bersama-sama dengan Terdakwa I mengganti plat nomor asli dengan plat nomor B 1734 LQ, mengemudikan mobil xenia milik Terdakwa I menuju lokasi kandang kambing, membuka gembok pintu kandang menggunakan kedua tangan, mengambil kambing satu persatu dengan membopong menggunakan kedua tangan dan memasukan ke dalam mobil, dan setelah mengambil 8 (delapan) ekor kambing, Para Terdakwa menjualnya kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi;

- Bahwa Para Terdakwa telah 2 kali mengambil kambing tanpa seizin pemiliknya. Kejadian pertama di kandang kambing area persawahan milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) diturut Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB. Kejadian kedua di wilayah Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian besi yang berlokasi di Perum Sumber Indah Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan hukuman penjara selama 1 Tahun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nopol register K 1955 RK, warna abu-abu metalik, tahun 2008, noka MHKV1BA2J8K025674, nomor mesin DD44035, beserta anak kunci dan STNKnya a.n. SUPRAPTO alamat Desa Tenggeles RT 003 RW 003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
2. Sepasang plat nomor mobil dengan Nopol B 1734 LQ.
3. 1 (satu) buah gembok.
4. 1 (satu) buah rantai.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm) sedang berbincang dengan Terdakwa II Andilala Bin Suhadi (Alm) di depan rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengatakan "*ada kandang wedhus nek hadiwarno, pinggir sawah, dijupuk opo ora? (ada kandang kambing di hadiwarno di pinggir sawah, diambil apa gak?)*" kepada Terdakwa I dan Terdakwa I



menjawab "ayoa dijupuk (ayo diambil)", "mengko didol nek kun (nanti dijual di kun)",

2. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I menghampiri Terdakwa II di dekat gang rumah Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nopol K 1955 RK, warna abu-abu, tahun pembuatan 2008, noka MHKV1BA2J8K025674, nosin DD44035, beserta STNKnya a.n. Terdakwa I alamat Desa Tenggeles RT 003 RW 003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dan Sepasang plat nomor mobil dengan Nopol B 1734 LQ milik Terdakwa I. Sesampainya di gang depan rumah Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama menuju kandang kambing yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Ketika di dekat lokasi kandang, mobil diparkirkan 50 meter dari kandang, dan mengganti plat nomor mobil yang asli terpasang K 1955 RK diganti dengan B 1734 LQ.

3. Bahwa Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju kandang milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) di Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang lokasi di area persawahan;

4. Bahwa Para Terdakwa memulai aksinya dengan cara membuka gembok kandang yang ada rantainya menggunakan tangan karena posisi gembok tidak terkunci. Setelah gembok terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam kandang melalui pintu kandang dan mengambil kambing satu persatu dan membopongnya menggunakan kedua tangan keluar kandang melalui pintu masuk kandang. Setelah berada di luar kandang, Para Terdakwa melewati pagar belakang kandang yang tertutup banner terpasang di bagian bawah pagar, terlepas, sehingga memudahkan Para Terdakwa untuk lewat melalui pagar bagian bawah tersebut dengan posisi membungkuk sambil membopong kambing dengan menggunakan kedua tangan menuju mobil;

5. Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) ekor kambing milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) dan dimasukkan ke bagian belakang mobil Xenia melalui pintu mobil samping kiri, jok bagian belakang sudah dilepas. Setelah 8 (delapan) ekor kambing masuk dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil tersebut;

6. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)



7. Bahwa setelah berhasil membawa 8 ekor kambing, kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi yang berada di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan tujuan menjual kambing tersebut. Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi bertanya kepada Para Terdakwa dan mengatakan "*iki barang colongan (ini barang curian)*", kemudian Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi bersedia membeli dengan mengatakan "*yo ra po-po (ya gak apa-apa)*". Harga tawaran awal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah tawar-menawar tercapai kesepakatan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Para Terdakwa menurunkan kambing dari mobil dan meletakkannya di samping selatan rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi;
8. Bahwa kemudian Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Para Terdakwa dan masing-masing Terdakwa mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, Terdakwa II melepas plat nomor yang terpasang di mobil B 1734 LQ dan memasang kembali plat nomor asli mobil tersebut K 1955 RK, kemudian plat nomor B 1734 LQ disimpan oleh Terdakwa I;
9. Bahwa setelah menjual 8 ekor kambing kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi pada tanggal 18 Februari 2025, kemudian pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 04.15 WIB Para Terdakwa kembali menawarkan kembali 9 (sembilan) ekor kambing kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi untuk kedua kalinya yang diambil tanpa seizin pemiliknya di sebuah kandang ikut wilayah Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB dan langsung membawanya ke rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi ikut Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. sesampainya di rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi pukul 04.15 WIB, ketika akan transaksi jual beli kambing, tiba-tiba datang petugas Polres Kudus yang kemudian membawa Para Terdakwa untuk dimintai keterangan;
10. Bahwa peran Terdakwa I yaitu menyediakan sarana untuk mengangkut 8 (delapan) ekor kambing dengan menggunakan 1 unit mobil xenia warna abu-abu milik Terdakwa I dengan plat terpasang B 1734 LQ, nopol aslinya K 1955 RK, yang sebelum melakukan pencurian, mengganti plat nomor asli dengan plat nomor B 1734 LQ, dan mengambil kambing satu persatu dengan membopong menggunakan kedua tangan dan memasukan ke dalam mobil, sedangkan peran Terdakwa II yaitu bersama-sama dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



Terdakwa I mengganti plat nomor asli dengan plat nomor B 1734 LQ, mengemudikan mobil xenia milik Terdakwa I menuju lokasi kandang kambing, membuka gembok pintu kandang menggunakan kedua tangan, mengambil kambing satu persatu dengan membopong menggunakan kedua tangan dan memasukan ke dalam mobil, dan setelah mengambil 8 (delapan) ekor kambing, Para Terdakwa menjualnya kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi;

11. Bahwa Para Terdakwa telah 2 kali mengambil kambing tanpa seizin pemiliknya. Kejadian pertama di kandang kambing area persawahan milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) diturut Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB. Kejadian kedua di wilayah Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB;

12. Bahwa Terdakwa I sudah 3 kali dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian sementara Terdakwa II sudah 1 kali dihukum dalam perkara pencurian besi;

13. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kambing milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan di persidangan Para Terdakwa yang masing-masing Mengaku Terdakwa I bernama Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm) dan Terdakwa II mengaku bernama Andilala Bin Suhadi (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa di persidangan, bahwa benar yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah Terdakwa I bernama Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm) dan Terdakwa II mengaku bernama Andilala Bin Suhadi (Alm), maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Namun, mengenai apakah Terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm) dan Terdakwa II Andilala Bin Suhadi (Alm) dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan tidak adanya pemberian ijin;

Menimbang bahwa yang dikehendaki oleh unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih**, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku yang saling bekerjasama dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan adanya pengakuan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm) sedang berbincang dengan Terdakwa II Andilala Bin Suhadi (Alm) di

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II mengatakan “ada kandang wedhus nek hadiwarno, pinggir sawah, dijupuk opo ora? (ada kandang kambing di hadiwarno di pinggir sawah, diambil apa gak?) kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menjawab “ayoa dijupuk (ayo diambil)”, “mengko didol nek kun (nanti dijual di kun)”;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa I menghampiri Terdakwa II di dekat gang rumah Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nopol K 1955 RK, warna abu-abu, tahun pembuatan 2008, noka MHKV1BA2J8K025674, nosin DD44035, beserta STNKnya a.n. Terdakwa I alamat Desa Tenggeles RT 003 RW 003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dan Sepasang plat nomor mobil dengan Nopol B 1734 LQ milik Terdakwa I. Sesampainya di gang depan rumah Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama menuju kandang kambing yang dikemudikan oleh Terdakwa II. Ketika di dekat lokasi kandang, mobil diparkirkan 50 meter dari kandang, dan mengganti plat nomor mobil yang asli terpasang K 1955 RK diganti dengan B 1734 LQ.

Menimbang bahwa Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki menuju kandang milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) di Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang lokasi di area persawahan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memulai aksinya dengan cara membuka gembok kandang yang ada rantainya menggunakan tangan karena posisi gembok tidak terkunci. Setelah gembok terbuka, Para Terdakwa masuk ke dalam kandang melalui pintu kandang dan mengambil kambing satu persatu dan membopongnya menggunakan kedua tangan keluar kandang melalui pintu masuk kandang. Setelah berada di luar kandang, Para Terdakwa melewati pagar belakang kandang yang tertutup banner terpasang di bagian bawah pagar, terlepas, sehingga memudahkan Para Terdakwa untuk lewat melalui pagar bagian bawah tersebut dengan posisi membungkuk sambil membopong kambing dengan menggunakan kedua tangan menuju mobil;

Menimbang bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil 8 (delapan) ekor kambing milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) dan dimasukkan ke bagian belakang mobil Xenia melalui pintu mobil samping kiri, jok bagian belakang sudah dilepas. Setelah 8 (delapan) ekor kambing masuk dalam mobil, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi dengan mengendarai mobil tersebut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa setelah berhasil membawa 8 ekor kambing, kemudian Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi yang berada di Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan tujuan menjual kambing tersebut. Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi bertanya kepada Para Terdakwa dan mengatakan "*iki barang colongan (ini barang curian)*", kemudian Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi bersedia membeli dengan mengatakan "*yo ra po-po (ya gak apa-apa)*". Harga tawaran awal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah tawar-menawar tercapai kesepakatan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Para Terdakwa menurunkan kambing dari mobil dan meletakkannya di samping selatan rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Para Terdakwa dan masing-masing Terdakwa mendapat Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, Terdakwa II melepas plat nomor yang terpasang di mobil B 1734 LQ dan memasang kembali plat nomor asli mobil tersebut K 1955 RK, kemudian plat nomor B 1734 LQ disimpan oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa setelah menjual 8 ekor kambing kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi pada tanggal 18 Februari 2025, kemudian pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 04.15 WIB Para Terdakwa kembali menawarkan kembali 9 (sembilan) ekor kambing kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi untuk kedua kalinya yang diambil tanpa seizin pemiliknya di sebuah kandang ikut wilayah Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 00.30 WIB dan langsung membawanya ke rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi ikut Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. sesampainya di rumah Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi pukul 04.15 WIB, ketika akan transaksi jual beli kambing, tiba-tiba datang petugas Polres Kudus yang kemudian membawa Para Terdakwa untuk dimintai keterangan;

Menimbang bahwa peran Terdakwa I yaitu menyediakan sarana untuk mengangkut 8 (delapan) ekor kambing dengan menggunakan 1 unit mobil xenia warna abu-abu milik Terdakwa I dengan plat terpasang B 1734 LQ, nopol aslinya K 1955 RK, yang sebelum melakukan pencurian, mengganti plat nomor asli dengan plat nomor B 1734 LQ, dan mengambil kambing satu persatu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



dengan membopong menggunakan kedua tangan dan memasukan ke dalam mobil, sedangkan peran Terdakwa II yaitu bersama-sama dengan Terdakwa I mengganti plat nomor asli dengan plat nomor B 1734 LQ, mengemudikan mobil xenia milik Terdakwa I menuju lokasi kandang kambing, membuka gembok pintu kandang menggunakan kedua tangan, mengambil kambing satu persatu dengan membopong menggunakan kedua tangan dan memasukan ke dalam mobil, dan setelah mengambil 8 (delapan) ekor kambing, Para Terdakwa menjualnya kepada Saksi Sunarman Bin (Alm) Sanusi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah 2 kali mengambil kambing tanpa seizin pemiliknya. Kejadian pertama di kandang kambing area persawahan milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) diturut Dukuh Kauman RT 001 RW 004 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB. Kejadian kedua di wilayah Lasem Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Februari 2025 sekitar pukul 00.30 WIB;

Menimbang bara Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kambing milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm) dan Terdakwa II Andilala Bin SUhadi (Alm) telah mengambil 8 ekor kambing milik Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm) tanpa memiliki izin sehingga unsur **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak dan dilakukan oleh dua orang** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat ke-1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nopol register K 1955 RK, warna abu-abu metalik, tahun 2008, noka MHKV1BA2J8K025674, nomor mesin DD44035, beserta anak kunci dan STNKnya a.n. SUPRAPTO alamat Desa Tenggeles RT 003 RW 003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

Yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun diketahui milik terdakwa I maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm);

- Sepasang plat nomor mobil dengan Nopol B 1734 LQ.

Yang telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah gembok.
- 1 (satu) buah rantai.

Yang telah disita dari Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya (recidivis) untuk perkara pencurian namun tidak ada efek jera.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I SUPRAPTO ALIAS KLOWOR BIN KEMAT (ALM) dan TERDAKWA II ANDILALA BIN SUHADI (ALM)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia, Nopol register K 1955 RK, warna abu-abu metalik, tahun 2008, noka MHKV1BA2J8K025674, nomor mesin DD44035, beserta anak kunci dan STNKnya a.n. SUPRAPTO alamat Desa Tenggeles RT 003 RW 003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
Dikembalikan kepada terdakwa I Suprpto Alias Klowor Bin Kemat (Alm)
 - Sepasang plat nomor mobil dengan Nopol B 1734 LQ.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah gembok.
 - 1 (satu) buah rantai.
Dikembalikan kepada Saksi Rokhani Bin Kastari (Alm)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Sumarna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Santoso, S.H., M.H. Petrus Nico Kristian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tb. Roky Syahlendra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

SUMARNA, S.H.,M.H

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TB. ROKY SYAHLENDRA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.B/2025/PN Kds